



BUPATI KUANTANSINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desasehingga perlu diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desasehingga perlu dilakukan pengaturan tentang Penataan Desa dan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa penataan dan pemerintahan desa perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
dan
BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Penggabungan desa adalah bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa dan penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
27. Pembentukan desa adalah merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada.
28. Penghapusan desa adalah penghapusan kode desa dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penataan Desa; dan
- b. Pemerintahan Desa.

BAB II PENATAAN DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
 - b. penggabungan;
 - c. penghapusan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di Daerah.
- (3) Masyarakat dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan:
 - a. asal usul;
 - b. adat istiadat;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat Desa; dan
 - d. kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Paragraf 1

Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa yang diprakarsai oleh pemerintah dan pemerintah daerah adalah terhadap kawasan yang bersifat khusus dan strategis.
- (2) Pembentukan Desa yang diprakarsai oleh masyarakat harus memenuhi syarat :

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Paragraf 2

Mekanisme dan Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pembentukan desa yang diprakarsai oleh pemerintah daerah:
 - a. pemerintah daerah melakukan pembahasan terhadap rencana pembentukan desa yang selanjutnya disosialisasikan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang akan dibentuk.
 - b. pemerintah daerah menugaskan pemerintah desa yang didampingi oleh pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa tentang rencana pembentukan desa.
 - c. BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa.
 - d. hasil musyawarah desa pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - e. pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang desa persiapan.
- (2) Pembentukan desa melalui pemekaran/penggabungan yang diprakarsai oleh masyarakat :
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk pemekaran/penggabungan desa ;

- b. masyarakat mengajukan usul pemekaran/penggabungan kepada BPD dan kepala desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pemekaran desa, yang kesepakatan rapat tersebut dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pemekaran desa dan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan desa tentang rencana pemekaran desa dan keputusan bersama BPD dan para kepala desa yang bersangkutan untuk pembentukan desa melalui penggabungan;
 - d. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c, sekurang-kurangnya memuat : nama, luas wilayah, batas wilayah administrasi pemerintahan, jumlah penduduk, jumlah dusun, peta wilayah, potensi desa, sarana dan prasarana desa;
 - e. Kepala Desa mengajukan usul pemekaran desa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk proposal disertai dengan Peraturan Desa dan berita acara hasil rapat BPD;
 - f. Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan Penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama;
 - g. Camat memberikan rekomendasi dan meneruskan usulan pemekaran desa kepada Bupati;
 - h. Camat terkait memberikan rekomendasi untuk penggabungan;
 - i. dengan memperhatikan dokumen usulan pembentukan desa, Bupati membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan;
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Tim pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan.
- (5) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa verifikasi administrasi dan teknis.
- (6) Hasil tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan.

- (7) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (7) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan tugas Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

- h. pembukaan akses perhubungan antarDesa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada:
- a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati paling sedikit terdiri atas unsur :
- a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan , dan sosial kemasyarakatan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Pemerintah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 12

Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

Bagian Ketiga
Penghapusan Desa
Pasal 13

- (1) Desa dapat dihapus karena :
 - a. bencana alam; dan/ atau
 - b. kepentingan program nasional dan/atau daerah yang strategis; dan/ atau
 - c. penggabungan.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
- (3) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat penggabungan terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat
- (5) Pemerintah daerah mengusulkan penghapusan desa kepada Menteri melalui Gubernur baik karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis dan/ atau penggabungan.
- (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan untuk penghapusan desa.
- (7) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disepakati, Menteri menerbitkan keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan desa dan penghapusan kode desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (8) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan desa dan penghapusan kode desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang penghapusan desa.

Bagian Keempat
Perubahan Status
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

Perubahan status desa meliputi;

- a. Desa menjadi kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi desa;
- c. Desa adat menjadi desa; dan
- d. Desa menjadi desa adat.

Paragraf 2

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 15

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 16

- (1) Tata cara pengajuan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. adanya prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
 - b. prakarsa, saran dan pendapat masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - c. kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan ke dalam bentuk Keputusan Hasil Musyawarah Desa.
 - d. keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 - e. Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - f. tim kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dibentuk oleh Bupati paling sedikit terdiri atas unsur :

- i. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - ii. camat; dan
 - iii. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- g. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa verifikasi administrasi dan teknis.
- h. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- i. Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menyatakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut tidak layak menjadi Kelurahan, Desa tersebut tetap menjadi Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada APBD.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 19

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik;
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar dibidang agraris atau nelayan ; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan;
- (3) Kepala kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala kelurahan kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi desa atau menjadi desa dan kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa verifikasi administrasi dan teknis.

- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (9) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang perubahan status kelurahan menjadi desa atau menjadi desa dan kelurahan untuk selanjutnya disampaikan ke DPRD.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perubahan Desa Menjadi Desa Adat

Pasal 21

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa atau gabungan beberapa Desa menjadi Desa adat atas prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa.

Pasal 22

- (1) Perubahan status Desa menjadi desa adat melalui mekanisme dan tata cara sebagai berikut :
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk perubahan status desa menjadi desa adat;
 - b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi desa adat kepada BPD dan kepala desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi desa adat, yang kesepakatan rapat tersebut dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi desa adat dan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan desa tentang rencana perubahan status desa menjadi desa adat dan keputusan bersama BPD dan para kepala desa yang bersangkutan untuk perubahan status desa menjadi desa adat;
 - d. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c, sekurang-kurangnya memuat ; nama, luas wilayah, batas wilayah administrasi pemerintahan,

- jumlah penduduk, jumlah dusun, peta wilayah, potensi desa, sarana dan prasarana desa;
- e. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi desa adat kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk proposal disertai dengan Peraturan Desa dan berita acara hasil rapat BPD;
 - f. Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan perubahan status desa menjadi desa adat kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama;
 - g. Camat memberikan rekomendasi dan meneruskan usulan perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat kepada Bupati;
 - h. Bupati membentuk Tim Perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat dengan memperhatikan dokumen usulan Perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat,
 - i. Tim Perubahan status desa menjadi desa adat sebagaimana dimaksud pada huruf h paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat;
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. lembaga adat.
 - j. Tim Perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan Perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat.
 - k. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j berupa verifikasi administrasi dan teknis.
 - l. Hasil tim perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat sebagaimana dimaksud huruf j dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat.
 - m. Dalam hal rekomendasi perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan status desa atau gabungan beberapa desa menjadi desa adat.

- n. Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perubahan Desa Adat Menjadi Desa

Pasal 23

- (1) Status desa adat dapat diubah menjadi desa.
- (2) Perubahan status desa adat menjadi desa harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa;
 - d. potensi ekonomi yang berkembang;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 24

- (1) Perubahan status desa adat menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa adat kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) tim kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Bupati paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat;

- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan , dan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. lembaga adat.
- (7) Tim perubahan status desa adat menjadi desamempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan perubahan status desa adat menjadi desa.
 - (8) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa verifikasi administrasi dan teknis.
 - (9) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa.
 - (10) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status desa adat menjadi desa, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama.
 - (11) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penetapan Desa dan desa Adat
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah Daerah untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 26

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Desa yang adat; dan
 - b. pengkajian terhadap Desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kode desa.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Bagian Kelima

Kewenangan

Pasal 28

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;

- b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pemerintah daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 31

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain dan BPD.

Bagian Kedua
Kepala Desa
Paragraf 1
Tugas dan Kewenangan
Pasal 32

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (5) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 2

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 3

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 35

Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 36

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 37

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5(lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 38

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 39

Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Gelombang Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - f. penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, sosial politik, hukum, keamanan ketertibandan unsur kecamatan terkait.

Bagian Keempat

Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 45

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, melalui musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Susunan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota maksimal 7 orang.
- (4) Panitia pemilihan kepala desa harus berjumlah ganjil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. menyusun jadwal kegiatan pemilihan kepala desa;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- d. menyusun tata tertib pemilihan kepala desa;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. melakukan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. mengadakan sosialisasi sebelum diadakan pemilihan;
- l. mengumumkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
- m. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- n. mengumumkan akan diadakannya pemungutan suara tentang pemilihan kepala desa;
- o. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- p. melaksanakan pemungutan suara;
- q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- r. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- s. penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Desa; dan
- t. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 48

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 49

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 50

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 52

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 53

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 54

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 55

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 56

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 57

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 2

Pencalonan

Pasal 58

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. bersedia bertempat tinggal tetap di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter berbadan sehat;
- l. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- m. belum pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;
- n. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
- o. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tidak tetap yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai tidak tetap apabila terpilih menjadi Kepala Desa supaya membuat pernyataan untuk memilih menjadi Kepala Desa dan berhenti sebagai Pegawai tidak tetap.
- (3) Kepala Desa dalam masa jabatan menjadi CPNS, harus memberikan surat pemberitahuan tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (5) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan pengajuan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat atas nama Bupati menerbitkan surat cuti dan menetapkan pejabat pelaksana tugas.

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat desa yang terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari Perangkat desa.

Pasal 62

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota BPD setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa melalui pengumuman dan/atau pamflet kepada masyarakat atau melalui sarana pengumuman lainnya.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 65

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 67

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 69

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) memuat visi dan misi serta program bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana untuk mewujudkan visi dan misi.

Pasal 70

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyiaran dan penyebaran bahan Kampanye kepada umum baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. bhakti sosial.

Pasal 71

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan sarana pemerintah lainnya;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa; dan
- c. anggota BPD.

Pasal 72

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar; dan
- c. penghentian kegiatan Kampanye.

Paragraf 3

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 73

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 74

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman ditempat-tempat strategis akan diadakannya pemungutan suara.
- (2) Waktu dan tempat serta peralatan yang diperlukan untuk pemungutan suara ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 75

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Mereka yang dicantumkan dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tetapi belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada Panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 76

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 77

- (1) Setiap calon kepala desa berkewajiban hadir pada saat pemungutan suara kecuali apabila sakit mendadak dan diganti dengan pas photo serta menggunakan hak pilihnya.
- (2) Setiap calon kepala desa berhak menunjuk dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan suara.

Pasal 78

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pemilih hanya berhak memberikan 1 (satu) suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 79

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 80

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu, dan tempat-tempat lain dapat memberikan suara di TPS khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 81

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 82

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan
- (4) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan adanya bukti telah memilih.
- (5) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 83

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditetapkan atau melebihi waktu yang telah ditentukan.

Pasal 84

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

Pasal 85

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 86

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa terpilih yang dituangkan dalam berita acara penetapan.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal/Dusun atau Rukun Warga/ Rukun Tetangga dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal tidak dapat terpenuhinya ketentuan dasar penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil pemungutan suara ulang.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 90

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh penjabat Kepala Desa.

Pasal 91

- (1) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan pada akhir masa jabatan kepala desa lama.
- (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum dilantik, kepala desa terpilih wajib mengikuti pembekalan bidang pemerintahan desa.
- (4) Pembekalan diberikan oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Apabila pelaksanaan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 92

Apabila pelantikan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan kepala desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dan menunjuk pejabat sementara.

Pasal 93

- (1) Pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sepanjang belum dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan.
- (2) Apabila setelah pelantikan terdapat kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal58 yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan, maka Bupati atas usulan BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan

Bagian Kelima

Pemilihan Lanjutan Dan Pemilihan Susulan

Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Kepala Desa lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang terhenti.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala desa serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Kepala Desa susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 96

- (1) Pemilihan Kepala Desa lanjutan dan Pemilihan Kepala Desa susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atas usul Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa lanjutan atau Pemilihan Kepala Desa susulan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengajuan Keberatan

Pasal 97

- (1) Calon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan sebelum penetapan calon terpilih.

Bagian Ketujuh

Penanganan laporan pelanggaran pemilihan

Pasal 98

- (1) Panitia pemilihan atau BPD menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelanggaran administrasi disampaikan kepada panitia pemilihan
 - b. pelanggaran kode etik disampaikan kepada BPD.
- (3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Pemilih dan/ atau Peserta pemilihan.
- (4) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d. Uraian singkat kejadian;
- (5) Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak diketahui dan/ atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.
- (6) Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, panitia pemilihan atau BPD wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal diperlukan, panitia pemilihan atau BPD dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terbuktinya pelanggaran administrasi oleh calon kepala desa berupa pemalsuan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka panitia pemilihan berhak menyatakan calon kepala desa tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan sah, maka calon kepala desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa.

Pasal 100

Dalam hal terbuktinya pelanggaran kode etik oleh panitia pemilihan berupa melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal

98 ayat 2 maka yang bersangkutan dikenakan sanksi diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan oleh ketua BPD serta dapat diproses secara hukum apabila perbuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Sengketa
Pasal 101

- (1) Sengketa pemilihan dapat berupa :
 - a. Sengketa antar peserta pemilihan;
 - b. Sengketa antar peserta pemilihan dengan panitia pemilihan dan/atau BPD.
- (2) Pengaduan atas sengketa pemilihan kepala Desa ditujukan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :
 - a. Nama dan alamat pengadu;
 - b. Pihak teradu;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - d. Uraian singkat kejadian; dan
 - e. bukti-bukti lainnya.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti apabila dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia wajib menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelantikan.

Bagian Kesembilan
Tindak Pidana pemilihan
Pasal 102

- (1) Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyelesaian tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tindak pidana.

Bagian Kesepuluh
Pembiayaan
Pasal 103

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. APBD;
 - b. APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk membiayai kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Kepala desa

Paragraf 1

Pemberhentian sementara

Pasal 104

- (1) Kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dikenakan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan /atau yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berkas perkara telah dilimpahkan kepengadilan dan dalam proses penuntutan yang dibuktikan dengan register perkara.
- (4) Selama kepala desa dikenakan pemberhentian sementara tugas sehari-hari dilaksanakan oleh seorang pejabat kepala desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD.
- (5) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa kepala desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan Bupati mancabut kembali putusan tentang pemberhentian sementara serta mengaktifkan sampai berakhir masa jabatan dan /atau merehabilitasi kembali.
- (6) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sedangkan kepala desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak keputusan pengadilan tingkat pertama, upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar kepala desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 105

Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatannya, Bupati melakukan rehabilitasi yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pemberhentian
Pasal 106

- (1) Kepala desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa;
 - g. melanggar peraturan disiplin aparat pemerintah desa;
 - h. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - i. terbukti melakukan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai huruf i disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dengan disertai alasan-alasannya.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sebelum Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

- (7) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat penjabat kepala desa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 42 dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyerahan keputusan sebagai penjabat kepala desa.

Paragraf 3

Penjabat Kepala Desa

Pasal 107

Penjabat Kepala Desa adalah penjabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 108

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Paragraf 4

Tindakan Penyidikan Kepala Desa

Pasal 109

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

Paragraf 5

Pengisian Jabatan Kepala Desa Antar Waktu

Melalui Musyawarah Desa

Pasal 110

- (1) Pengisian jabatan kepala desa antar waktu dilakukan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Musyawarah desa dilakukan oleh perwakilan wilayah dusun dengan unsur terdiri dari :tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan wanita, tokoh adat, dan perwakilan pemuda dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang dari masing-masing unsur untuk setiap perwakilan wilayah dusun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa.
- (5) Persiapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktusebagaimana dimaksudpada ayat (4) huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. panitia pemilihan terdiri dari unsur : BPD, perangkat desa tokoh masyarakat;
 - c. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - d. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - e. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - g. persyaratan untuk kepala desa antar waktu di atur dalam pasal 58
 - h. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (6) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (4) huruf b,dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada ketua BPD selaku pimpinan musyawarah;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 112

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap sekretaris desa selaku perangkat desa yang berstatus PNS.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 113

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 114

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 115

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Paragraf 2

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 116

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- g. sehat jasmani dan rohani;

- h. tidak sedang menjalankan pidana penjara ; dan
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 117

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 118

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum/pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala desa;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 4

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 119

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 120

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan usulan dan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat melakukan verifikasi dan klarifikasi atas usulan pemberhentian perangkat desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- d. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketigabelas
Badan Permusyawaratan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 121

- (1) Untuk mengembangkan otonomi dan perwujudan demokrasi pancasila di desa dibentuk BPD.
- (2) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 122

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 123

- (1) pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 124

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil (ganjil), paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 2.500 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa, 9 orang anggota;
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 125

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketuamerangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketuamerangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Bidang sebagai anggota.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 126

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 127

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari APB Desa.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa biaya operasional.
- (3) Anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 128

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 129

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf2

Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 130

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - j. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
-
- k. tidak sedang menjalankan pidana penjara ; dan
 - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 131

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Kepala Desa menetapkan proses pengisian keanggotaan BPD apakah dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (5) Susunan panitia pengisian anggota BPD sebagaimana ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) orang ketua;
 - b. 1 (Satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (Satu) orang sekretaris;
- (6) Panitia pengisian anggota BPD tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPD.

Pasal 132

Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas :

- a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan;
- b. menetapkan tata tertib musyawarah pengisian anggota BPD tingkat desa;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya musyawarah pemilihan;
- d. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- e. melakukan penelitian persyaratan bakal calon;
- f. mengumumkan calon anggota yang akan dipilih;
- g. menyelenggarakan musyawarah pemilihan atau pemilihan langsung anggota BPD;

- h. membuat berita acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung yang terdiri dari :
 - 1. calon anggota BPD terpilih;
 - 2. daftar urut bakal calon anggota BPD yang tidak terpilih perdesun;
- i. menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada kepala desa dan salinannya disampaikan kepada camat.

Pasal 133

- (1) Panitia pengisian melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian BPD memberitahukan kepada masyarakat tentang pencalonan anggota BPD secara tertulis atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.
- (3) Bakal calon anggota BPD diajukan oleh masing-masing dusun berdasarkan musyawarah mufakat yang terdiri dari unsur ketua RW, pemangku adat, pemuka agama, perempuan, pemuda dan tokoh masyarakat.
- (4) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2(dua) orang.
- (5) Kepala dusun menyelenggarakan musyawarah pemilihan bakal calon anggota BPD didusunnya masing-masing.
- (6) Musyawarah pemilihan bakal calon anggota BPD ditingkat dusun dianggap sah apabila dihadiri setidaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga diwilayah dusun yang bersangkutan.
- (7) Kepala dusun mengajukan bakal calon anggota BPD hasil musyawarah ditingkat dusun kepada panitia pengisian anggota BPD dengan disertai persyaratan administrasi.
- (8) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh kepala dusun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah.

Pasal 134

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian BPD.

- (2) Musyawarah pengisian Anggota BPD ditingkat Desa dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang dari masing-masing unsur Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi Pemuka Agama dan tokoh/pemuka masyarakat dari setiap dusun.
- (3) Jika dalam musyawarah tidak didapatkan kata mufakat, maka pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- (4) Tata cara pemilihan dengan pengambilan suara terbanyak ditetapkan oleh panitia pengisian anggota BPD.
- (5) Dalam pengambilan suara terbanyak calon anggota BPD mempunyai hak suara.
- (6) Dalam proses musyawarah pengisian anggota BPD ditingkat Desa dihadiri oleh unsur kecamatan setempat.

Pasal 135

- (1) Panitia pengisian melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pemilih dalam proses pemilihan langsung anggota BPD mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal47 sampai pasal57 pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia pengisian BPD memberitahukan kepada masyarakat tentang pencalonan anggota BPD secara tertulis atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi desa yang bersangkutan.
- (4) Bakal calon anggota BPD menyampaikan pencalonan dirinya kepada panitia pengisian BPD berdasarkan unsur ketua RW, pemangku adat, pemuka agama, perempuan, pemuda dan tokoh masyarakat.
- (5) Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon dengan mempertimbangkan pemenuhan unsur keanggotaan BPD.
- (6) Panitia pengisian menetapkan bakal calon menjadi calon BPD.
- (7) Panitia pengisian menetapkan jadwal pemungutan suara pemilihan BPD.
- (8) Panitia pengisian mengumumkan secara lisan atau tulisan jadwal pemungutan suara pemilihan BPD di tempat yang strategis didesa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (9) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

- (10) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 136

- (1) Anggota BPD yang terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Anggota BPD terpilih kepada Camat.
- (3) Anggota BPD terpilih yang telah diketahui Camat disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 137

- (1) Rencana Anggaran Biaya Pengisian BPD disusun oleh Panitia Pengisian.
- (2) Biaya pengisian BPD dibebankan pada APBDesa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan pemerintah kabupaten dan dana lainnya yang sah.
- (3) Biaya pengisian BPD dipergunakan untuk :
 - a. administrasi;
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium panitia, petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
 - d. pelantikan;
 - e. dan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 138

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa jabatan bagi anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada daftar urut calon yang tidak terpilih perdesun sesuai berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (4) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan anggota BPD.
- (5) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah anggota BPD berhenti, anggota BPD pengganti antar waktu di usulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk dapat penetapan.

- (6) Penetapan dan pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

Paragraf 3

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 139

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
 - f. Ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - g. Melakukan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Kepala desa dan ditindak lanjuti kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 140

- (1) BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan

- e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan

- e. penyampaian berita acara.

Paragraf5

Musyawarah BPD

Pasal 141

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf6

Musyawarah Desa

Pasal 142

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
 - g. pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - h. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Pasal 143

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 144

Ketentuan mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hubungan Kerja

Pasal 145

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah kemitraan, konsultatif dan kordinatif.

Paragraf 8

Keuangan dan Administratif

Pasal 146

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 147

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 9

Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota BPD

Pasal 148

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
 - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Selama anggota BPD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan desa, pemerintahan desa dan penyelenggaraan peran tugas dan fungsi BPD, keanggotaan, kedudukan dan wewenang BPD.
- (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang

membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya yang meliputi :penetapan, pedoman teknis, peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan dan peranserta masyarakat, pengawasan dan evaluasi.

- (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi : memfasilitasi administrasi penyelenggaraan penataan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi hubungan kerja, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

- (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara serentak pada gelombang berikutnya dengan interval waktu (dua) tahun.
- (2) Kepala Desa hasil Pemilihan tahun 2015 menjabat sampai dengan tahun 2021.
- (3) Kepala Desa hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2023.
- (4) Kepala Desa hasil Pemilihan tahun 2019 menjabat sampai dengan tahun 2024.
- (5) Pemungutan suara serentak Pemilihan Kepala Desa di seluruh Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan pada tahun 2024.
- (6) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, diangkat penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Pelantikan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Kepala desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Perangkat desa yang ada pada saatmulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa.

- (4) Anggota BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai habis masa jabatannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 7),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 September 2017

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 15 September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. MUHARLIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR : 4

NOMOR REGISTER KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU NOMOR :
(5.64.C/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan jaminan terhadap kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya termasuk di dalamnya eksistensi desa. Keberadaan desa diakui dengan prinsip rekognisi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang- pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daaerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perkembangannya, desa harus didukung agar dapat menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasrakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa sehingga perlu dilakukan pengaturan tentang Penataan Desa dan Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Asas Pengaturan

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa seperti : rekognisi, subsidairitas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Hal ini demi mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa demi terwujudnya Desa yang Mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

3. Materi Muatan

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa tentang kedudukan Desa, penataan Desa, Kewenangan, Pemerintah Desa, pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Badan Permusyawaratan Desa.

5. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah ini diatur agar dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi . Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Peraturan Daerah tentang Desa ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antar Negara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah syarat pembentukan Desa tidak bisa mengurangi jumlah penduduk desa induk yang di atur oleh Undang-undang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Forum komunikasi kelurahan terdiri dari unsur Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kejahatan berulang-ulang adalah tindakan pidana penjara yang telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yang mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Simetris adalah sama kedua belah bagiannya atau mengenai keseimbangan letak unsur cetak 100% terhadap garis poros.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat 1

Berita acara pemungutan suara, penghitungan suara, dan hasil penetapan pemenang oleh panitia pemilihan kepala.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

- Cukup jelas.
- Pasal 91
- Cukup jelas.
- Pasal 92
- Cukup Jelas
- Pasal 93
- Cukup jelas.
- Pasal 94
- Cukup jelas.
- Pasal 95
- Cukup jelas.
- Pasal 96
- Cukup jelas.
- Pasal 97
- Cukup jelas.
- Pasal 98
- Cukup jelas.
- Pasal 99
- Cukup jelas.
- Pasal 100
- Ditentukan oleh panitia pemilihan melalui tata tertib yang telah disepakati.
- Pasal 101
- Cukup jelas.
- Pasal 102
- Cukup jelas.
- Pasal 103
- Cukup jelas.
- Pasal 104
- Cukup jelas.
- Pasal 105
- Cukup jelas.
- Pasal 106
- Cukup jelas.
- Pasal 107
- Cukup jelas.
- Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Di tentukan oleh panitia pemilihan melali tata tertib yang telah disepakati.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Huruf b

Susunan kepanitian melalui hasil musyawarah masing-masing unsur yang telah ditunjuk dengan jumlah berdasarkan kondisi Desa.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Huruf a

Panitia pengisian BPD menyusun rencana kegiatan proses pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan proses yang ditetapkan Kepala Desa apakah melalui pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 47